

**RANCANGAN AKHIR  
RENCANA STRATEGIS  
KECAMATAN BANGSAL  
KABUPATEN MOJOKERTO  
TAHUN 2021 - 2026**



**PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN MOJOKERTO  
KECAMATAN BANGSAL  
TAHUN 2021**

# DAFTAR ISI

<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD.....</b>	<b>7</b>
2.2 Sumber Daya Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto .....	9
2.2.1 Sumber Daya Manusia/Aparatur (DISESUIKAN DENGAN GENDER).....	9
2.2.2 Sarana dan Prasarana.....	11
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto .....	12
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto .....	19
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS .....</b>	<b>20</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD 20	
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	22
3.3 Penentuan Isu-isu strategis.....	24
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>25</b>
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah .....	25
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>28</b>
5.1. Strategi dan Arah Kebijakan.....	28
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....</b>	<b>33</b>
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>48</b>
<b>BAB VIII PENUTUP .....</b>	<b>49</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 sebagai sebuah Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026.

Dokumen Renstra ini dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2026 secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Dalam undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal ayat (1) dan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 pada pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut RENSTRA SKPD, Proses tersebut telah menghasilkan Renstra Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto yang memuat visi, misi, tujuan sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2026.

Dengan memperhatikan berbagai perkembangan yang mempengaruhi kehidupan dan struktur organisasi perangkat daerah, yakni berbagai peraturan perundangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Mojokerto Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, maka dibuatlah Renstra SKPD Kecamatan Bangsal Tahun 2021-2026.


Dokumen Renstra ini merupakan rencana pembangunan jangka menengah Kecamatan Bangsal yang dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bangsal yang akan disusun setiap tahun sebagai Rencana Pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya

ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban. Renstra ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat yang diemban Kecamatan Bangsal sebagaimana ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 13 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, dan sekaligus langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah sebagaimana ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Karena mengacu pada RPJMD Kabupaten Mojokerto, maka secara otomatis Renstra Kecamatan Bangsal juga mengacu pada dokumen perencanaan di atasnya yaitu RPJPD Kabupaten Mojokerto, RPJMD Provinsi Jawa Timur, serta RPJM Nasional.

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :

Gambar 1.1  
Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra Kecamatan Bangsal yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Mojokerto dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bangsal. Dengan demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Bangsal dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran pasangan Kepala Daerah terpilih.

## 1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 berdasarkan landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
14. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 27 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2021;
16. Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 14 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2021.
17. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pengarusutamaan Gender

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Renstra Kecamatan Bangsal Tahun 2021-2026 dimaksudkan agar Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, regional, nasional dan global sehingga di samping tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga mampu eksis dan berkembang dalam rangka meningkatkan kinerja profesionalnya.

Adapun tujuan disusun Renstra Kecamatan Bangsal Tahun 2021-2026 adalah untuk :

1. Menjabarkan arahan RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 ke dalam rencana instansional;
2. Menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah 2021-2026 ke dalam tujuan, sasaran dan program kerja operasional serta kegiatan indikatif SKPD;
3. Menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagai acuan penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja tahunan;
4. Menentukan strategi untuk : pengelolaan keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, peningkatan komunikasi vertikal dan horizontal, peningkatan produktivitas dan menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Renstra Kecamatan Bangsal ini secara garis besar disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bangsal sebagai Satuan Kerja Pemerintah Daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut maka di dalam Renstra ini juga akan diulas mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam merencanakan pembangunan kedepan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan dinamika pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Sistimatika penulisan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto
- 2.2 Sumber Daya Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN OPD**

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan kepada Daerah Kota/Kabupaten untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Sesuai dengan ketentuan Pasal 224 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa keberadaan Kecamatan adalah :

1. Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah.
2. Bupati/wali kota wajib mengangkat camat dari pegawai negeri sipil yang menguasai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pengangkatan camat yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatalkan keputusan pengangkatannya oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

#### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto**

Dalam kedudukannya sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto, Kecamatan Bangsal didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto mempunyai tugas sebagai berikut:


- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- i. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh bupati.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto terdiri atas :

1. Camat.
2. Sekretariat
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
5. Seksi Pemerintahan
6. Seksi Pembangunan
7. Seksi Kemasyarakatan
8. Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas
9. Seksi Pelayanan

### **STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN BANGSAL**



Proses penyusunan mulai dari pengumpulan data dan informasi hingga tersusunnya dokumen perencanaan dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat serta para pemangku kepentingan lainnya. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan diwadahi dalam bentuk kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Selain itu Kecamatan Bangsal juga berkoordinasi dengan Instansi pemerintah lainnya dalam rangka sinkronisasi perencanaan pembangunan.

## 2.2 Sumber Daya Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto

Sumber daya Kecamatan Bangsal yang dimanfaatkan dalam rangka mencapai tujuan OPD terdiri dari sumber daya manusia dan beberapa fasilitas penunjang.

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia/Aparatur (DISESUAIKAN DENGAN GENDER)

Pada Kecamatan Bangsal Terdapat 21 (dua puluh satu) pegawai, dimana dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Daftar Pegawai di Kecamatan Bangsal**

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL.	JABATAN	KET
1	<b>SUGENG NURYADU, S.IP., MM</b> NIP. 196810101989031008	Pembina (IV A)	CAMAT BANGSAL	ESELON III A
2	<b>KHOIRUL ANAM, S.Sos</b> NIP. 196410151989031008	Penata TK.I (III D)	KASI PEMERINTAHAN	ESELON IV A
3	<b>HERRY PURWANTO ,SE</b> NIP. 197806272010011006	Penata (III C)	KASI PEMBANGUNAN	ESELON IV A
4	<b>DIANA RAHMAWATI WILUJENG ,ST</b> NIP. 197803172001122001	Penata Muda TK.I (III B)	KASI PELAYANAN	ESELON IV A
5	<b>HENGKI HERMAWAN,SE</b> NIP. 198111272010011006	Penata (III C)	KASI TRANTIB UMUM DAN LINMAS	ESELON IV A
6	<b>MARGO KOMARSONO, S.Pd</b> NIP. 196512211990031006	Penata TK.I (III D)	KASUBAG PROGRAM DAN KEUANGAN	ESELON IV B
7	<b>JUWITO, S.SOS</b> NIP. 196706201990031013	Penata TK.I (III D)	Pelaksana	
8	<b>SUGENG SAPTO NURCAHYONO</b>	Penata Muda (III A)	Pelaksana	

	NIP. 197705251999011001			
9	<b>RR. BETTY IRINE TRI P, S.PD</b> NIP. 196412161984032005	Penata (III C)	Pelaksana	
10	<b>SUWANDI</b> NIP. 196407072007011020	Pengatur Tk.I (II D)	Pelaksana	
11	<b>SUYANTO</b> NIP. 196606022007011024	Pengatur Tk.I (II D)	Pelaksana	
12	<b>EDY JUWARNO</b> NIP.196801012007011090	Pengatur Tk.I (II D)	Pelaksana	
13	<b>SITI MAIDAH</b> NIP. 196802052007012027	Pengatur Tk.I (II D)	Pelaksana	
14	<b>ZAINUL ARIFIN</b> NIP. 196803232009061001	Pengatur (II C)	Pelaksana	
15	<b>SUPENO</b> NIP. 196701062007011013	Pengatur (II C)	Pelaksana	
16	<b>SANUJI</b> NIP. 197001092010011003	Pengatur (II C)	Pelaksana	
17	<b>MOCH. SUSANTO</b> NIP. 198203012008011010	Pengatur (II C)	Pelaksana	
18	<b>SANTOSO</b> NIP. 198504192008011001	Pengatur Muda (II B)	Pelaksana	
19	<b>SUGENG SISWAHYUDI</b> NIP. 197301122008011013	Pengatur Muda (II B)	Pelaksana	
20	<b>FATIMAH NUR AROFAH JUMROTIN, A.Md</b> NIP. 199604272020122014	Pengatur (II C)	Pelaksana	
21	<b>DEWI MARSTYANINGRUM, A.Md</b> NIP. 199	Pengatur (II C)	Pelaksana	

Latar belakang disiplin ilmu aparatur kecamatan Bangsal cukup beragam, hal ini merupakan kekuatan bagi Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto dalam kelancaran pelaksanaan tugas.

**Tabel 2.1.**  
**Komposisi Sumber Daya Aparatur berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No.	Pendidikan	Jumlah		
		L	P	Total
1	SD	-	-	-
2	SLTP	-	-	-
3	SLTA	10	1	11

4	Diploma Tiga	-	2	2
5	Sarjana	5	2	7
6	Pasca Sarjana	1	-	1
<b>Jumlah</b>		<b>16</b>	<b>5</b>	<b>21</b>

Latar belakang disiplin ilmu aparatur kecamatan Bangsal cukup beragam, hal ini merupakan kekuatan bagi Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto dalam kelancaran pelaksanaan tugas.

### 2.2.2 Sarana dan Prasarana

Fasilitas yang mendukung dalam melaksanakan tugas-tugas di Kecamatan Bangsal terdiri dari:

- Sarana tidak bergerak berupa gedung kantor beserta isinya yang terletak di Desa Bangsal Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto jalan Raya Bangsal No. 25 Bangsal Mojokerto.
- Sarana dan Prasarana Kecamatan Bangsal

NO.	URAIAN SARPRAS	JUMLAH	SATUAN
<b>Sarana</b>			
1	Wireless	2	Unit
2	Mobil	1	Unit
3	Sepeda Motor Babinsa & Bhabinkamt	34	Unit
4	Lemari	5	Buah
5	Meja	24	Buah
6	Kursi	25	Buah
7	AC Split	9	Unit
8	Handycam	0	Unit
9	Sound System	1	Unit
10	Kamera	1	Unit
11	Server	0	Unit
12	LCD Proyektor	2	Unit
13	PC Komputer	5	Unit
14	Note Book	6	Unit
15	Printer	8	Unit
16	Filling cabinet	3	Buah
17	Mesin Absensi	1	Unit
18	Almari Besi	4	Unit
19	Scanner	3	Unit
20	Televisi	2	Unit
21	Sepede Motor Sekretaris	1	Unit
22	Sepeda Motor Kades	17	Unit
23	Pesawat Telepon	1	Unit
24	Pesawat Orari	1	Unit
25	Kursi Ruang Tamu	2	Unit

26	Kursi Tunggu	2	Unit
27	Pendopo	1	Unit
28	Gedung Kantor	1	Unit (3 lantai)
<b>Prasarana</b>			
1	Tanah Bangunan Kantor 1699 dan 995 m2 dibangun pada tahun 2003	2	Unit
2	Instalasi Listrik	10.400 w	VA
3	Aset Tetap Lainnya	-	-

### **2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto**

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi proses perencanaan yang dilakukan. Guna memudahkan pengukuran pencapaian kinerja maka sebuah indikator perlu diterapkan dalam setiap perencanaan. Indikator kinerja akan menunjukkan sejauh mana realisasi dari target sebuah program maupun kegiatan dapat terlaksana. Untuk mengetahui target dan realisasi Kecamatan Bangsal dari tahun 2021 – 2026 tertuang pada tabel T-C.23 dibawah ini.

Tabel T-C.23

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Bangsal  
Kabupaten Mojokerto

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				77	78	79	80	81										
2	Presentase pelayanan yang trelayani sesuai standar pelayanan				81%	82%	83%	84%	85%										
3	Presentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti				81%	82%	83%	84%	85%										

Selanjutnya untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan OPD, dilakukan analisis pengelolaan pendanaan pelayanan OPD melalui pelaksanaan Renstra OPD periode perencanaan sebelumnya pada tabel T-C.24.

**Tabel T-C.24**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Bangsal**  
**Kabupaten Mojokerto**

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
1	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	Rp 3.627.104.667	Rp 3.879.931.894	Rp 4.151.527.233	Rp 4.442.134.140	Rp 4.753.083.529												
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Rp 4.000.000	Rp 4.280.000	Rp 4.513.500	Rp 4.829.445	Rp 5.167.506												
	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Rp 4.000.000	Rp 4.280.000	Rp 4.513.500	Rp 4.829.445	Rp 5.167.506												
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Rp 3.234.666.667	Rp 3.461.093.334	Rp 3.703.369.867	Rp 3.962.605.758	Rp 4.239.988.161												
	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Rp 7.508.000	Rp 8.033.560	Rp 8.595.909	Rp 9.197.623	Rp 9.841.456												
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 10.000.000	Rp 15.000.000	Rp 20.000.000	Rp 25.000.000	Rp 30.000.000												

Pengadaan pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Rp 15.000.000	Rp 16.050.000	Rp 17.173.500	Rp 18.375.645	Rp 19.661.940													
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Rp 10.000.000	Rp 10.700.000	Rp 11.449.000	Rp 12.250.430	Rp 13.107.960													
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp 72.000.000	Rp 74.000.000	Rp 78.000.000	Rp 83.460.000	Rp 89.302.200													
Penyediaan bahan logistic kantor	Rp 15.000.000	Rp 16.050.000	Rp 17.673.500	Rp 18.910.645	Rp 20.234.390													
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp 13.000.000	Rp 13.250.000	Rp 14.677.500	Rp 15.704.925	Rp 16.804.270													
Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Rp 4.000.000	Rp 4.280.000	Rp 4.579.600	Rp 4.900.172	Rp 5.243.184													
Penyediaan bahan/material	Rp 20.000.000	Rp 22.530.000	Rp 24.339.307	Rp 26.043.058	Rp 27.866.073													
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 20.000.000	Rp 21.400.000	Rp 22.898.000	Rp 24.500.860	Rp 26.215.920													
Penyediaan jasa	Rp 36.000.000	Rp 38.400.000	Rp 40.000.000	Rp 41.720.000	Rp 44.640.400													

	komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 53.430.000	Rp 54.170.000	Rp 55.000.000	Rp 56.290.000	Rp 57.080.300												
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Rp 24.000.000	Rp 26.000.000	Rp 28.000.000	Rp 30.000.000	Rp 32.000.000												
	Penyediaan Jasa pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , pajak, dan perizinan kendaraan dinas Operasional atau lapangan	Rp 37.500.000	Rp 40.125.000	Rp 42.933.750	Rp 45.939.113	Rp 49.154.850												
	Pemeliharaan / Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Rp 30.000.000	Rp 32.100.000	Rp 34.347.000	Rp 36.751.290	Rp 39.323.880												
	Pemeliharaan /Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Rp 17.000.000	Rp 18.190.000	Rp 19.463.300	Rp 20.825.731	Rp 22.283.532												
<b>2</b>	<b>Program Penyelenggaraan</b>	<b>Rp 40.000.000</b>	<b>Rp 45.000.000</b>	<b>Rp 50.000.000</b>	<b>Rp 55.000.000</b>	<b>Rp 60.000.000</b>												

	<b>Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>																		
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	Rp 20.000.000	Rp 22.500.000	Rp 25.000.000	Rp 27.500.000	Rp 30.000.000													
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan non perizinan	Rp 20.000.000	Rp 22.500.000	Rp 25.000.000	Rp 27.500.000	Rp 30.000.000													
<b>3</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Desa</b>	<b>Rp 340.000.000</b>	<b>Rp 360.000.000</b>	<b>Rp 380.000.000</b>	<b>Rp 400.000.000</b>	<b>Rp 420.000.000</b>													
	Fasilitasi administrasi Tata Pemerintahan Desa	Rp 52.000.000	Rp 57.000.000	Rp 62.000.000	Rp 67.000.000	Rp 72.000.000													
	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Rp 62.000.000	Rp 67.000.000	Rp 72.000.000	Rp 77.000.000	Rp 82.000.000													

Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Rp 89.000.000	Rp 94.000.000	Rp 99.000.000	Rp 104.000.000	Rp 109.000.000													
Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan	Rp 137.000.000	Rp 142.000.000	Rp 147.000.000	Rp 152.000.000	Rp 157.000.000													

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto**

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD merupakan hasil analisis terhadap Kinerja Pelayanan OPD. Berikut merupakan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto:

- Tantangan :
  1. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuan dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban;
  2. Rendahnya kualitas dokumen perencanaan OPD;
  3. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis, akurat, dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- Peluang :
  1. Sarana dan prasarana kerja yang memadai
  2. Tersedianya dukungan anggaran
  3. Sudah tersedianya sistem informasi perencanaan dan penganggaran
  4. Komitmen pemerintah pusat dalam penguatan fungsi perencanaan melalui punishment atas keterlambatan penyusunan dokumen perencanaan

## **BAB III**

# **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

Suatu pernyataan strategik menggambarkan bagaimana setiap isu strategik akan dipecahkan. Suatu strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk mencapai tujuan yang dicanangkan, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan pemanfaatan sumber-sumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai, filosofi-filosofi operasional dan prioritas-prioritas. Perwujudan suatu strategi dari suatu organisasi membentuk suatu rencana induk yang komprehensif, yang menyatakan bagaimana organisasi akan mencapai misi dan tujuannya. Organisasi harus mengenali dan menghadapi secara efektif perubahan lingkungan yang terjadi secara terus-menerus.

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Mojokerto saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun ke depan perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah-langkah konkrit dalam implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana strategis.

### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD**

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan OPD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Bangsal dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Beberapa permasalahan

pelayanan Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

- a) Kurangnya pemahaman SDM Perencana OPD terhadap kaidah-kaidah perencanaan;
- b) Kurangnya komitmen elemen pemerintah daerah dalam melaksanakan kaidah perencanaan;
- c) Masih rendahnya konsistensi pelaksanaan dokumen perencanaan ;
- d) Masih minimnya pemanfaatan hasil kajian/penelitian sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan pemerintah ;
- e) Masih minimnya pemanfaatan Iptek dan pengembangan Inovasi Daerah ;
- f) Kurang tersedianya data dan informasi pembangunan daerah;
- g) Kurang optimalnya pemanfaatan data dalam pembangunan daerah;
- h) Belum adanya Peraturan Daerah di Kabupaten Mojokerto yang mengatur sinkronisasi antara Perencanaan level Kabupaten sampai level Desa;
- i) Belum terintegrasinya software E-Planning dan E-Budgeting
- j) Belum tersedianya software Pengendalian dan Evaluasi dalam rangka membangun perencanaan dan evaluasi yang terintegrasi;
- k) Belum optimalnya sistem pendampingan perencanaan dan monitoring evaluasi oleh rumpun bidang terhadap OPD di bawah koordinasinya;
- l) Adanya sanksi dari pemerintah pusat dan provinsi terhadap keterlambatan penyelesaian dokumen perencanaan;
- m) Kontrol Masyarakat, Media dan LSM yang Tinggi dalam Mengevaluasi Kinerja Pemerintahan;

**Tabel T-B.35**  
**Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Perioritas dan Sarana**  
**Pembangunan Daerah**

<b>No</b>	<b>Masalah Pokok</b>	<b>Masalah</b>	<b>Akar Masalah</b>
1	2	3	4
1	Belum semua pelayanan masyarakat dapat terlayani dengan baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sarana prasarana masih kurang</li> <li>- Kurangnya jumlah pegawai</li> <li>- Proses pelayanan masy masih lama</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kondisi Sarana prasarana masih kurang dan banyak yang telah tidak layak pakai</li> <li>- Belum ada penambahan pegawai selama 9 Tahun</li> <li>- Belum punya SOP yang jelas</li> </ul>

2	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap terhadap penyelenggaraan pemerintahan, Pembangunan, Perekonomian ketentraman dan Ketertiban umum serta kesejahteraan Sosial masih rendah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proses Pencairan anggaran dari Pemerintah (DD, ADD, Bagi hasil ) masih belum di pahami Desa</li> <li>- Kurang Optimalnya pemberdayaan lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan</li> <li>- Kurangnya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurang maksimalnya fasilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa</li> <li>- Lembaga dan Organisasi Masyarakat di Pedesaan kurang bias berjalan dengan lancer</li> <li>- Kesadaran Masyarakat akan keamanan dan ketertiban masih kurang</li> </ul>
---	---	--	--

### **3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Mojokerto 2021-2026 adalah visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada). Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yaitu Ibu Dr. Ikfina Rahmawati, M.Si dan Muhammad Albarraa, Lc M. Hum

Visi Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto terpilih periode 2021-2026 sebagai berikut:

***“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang maju, adil dan makmur melalui penguatan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia”***

Visi tersebut mengandung makna bahwa pada kepemimpinan Bupati Periode 2021 – 2026 bermaksud untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Mojokerto yang maju, adil dan makmur melalui penguatan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Selanjutnya untuk mewujudkan Visi sebagaimana dimaksud diatas maka di jabarkan melalui Misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk periode 2021-2026 sebagai berikut:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Terampil dan Produktif yang Dilandasi Nilai-nilai Keimanan dan Ketakwaan
2. Membangun Kemandirian Ekonomi yang Berdimensi Kerakyatan
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih,Transparan
4. Pemerataan & perluasan pembangunan infrastruktur disemua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan Kecamatan Bangsal sebagai salah satu OPD di Kabupaten Mojokerto turut menyokong misi yang ke tiga yaitu ;

**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan.**

Melihat identifikasi permasalahan di Kecamatan Bangsal dapat dirumuskan faktor pendorong dan pewnghambat pelayanan Kecamatan Bangsal yang berpengaruh pada pencapaian visi dan misi kepala daerah.

- Faktor Pendorong :
  - a) Perencanaan pembangunan merupakan prasyarat yang harus dilakukan dalam melaksanakan pembangunan agar mencapai hasil yang optimal.
  - b) Perencanaan pembangunan akan menghasilkan prioritas berdasarkan kebutuhan dan kemampuan daerah.
  - c) Perencanaan pembangunan akan mempermudah alokasi dan distribusi anggaran sehingga diperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
- Faktor Penghambat :
  - a) Hasil perencanaan pembangunan daerah belum sepenuhnya dapat mengeksplorasi potensi dan sumber daya daerah;
  - b) Perencanaan pembangunan masih banyak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak berpedoman pada dokumen perencanaan jangka menengah maupun jangka panjang.
  - c) Perencanaan pembangunan belum bersinergi antar sektor antar wilayah;
  - d) Pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan belum sepenuhnya dilakukan dan ditindak lanjuti dalam rangka perbaikan pelaksanaan pembangunan.

### **3.3 Penentuan Isu-isu strategis**

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional, nasional maupun regional. Sebelum menentukan isu-isu strategis maka perlu dilakukan terlebih dahulu identifikasi permasalahan-permasalahan yang didasarkan pada tugas dan fungsi OPD, sehingga dapat dipisahkan permasalahan-permasalahan yang dapat dikendalikan oleh OPD sendiri dan permasalahan-permasalahan yang tidak dapat dijangkau oleh OPD karena keterbatasan kewenangannya.

Berdasarkan beberapa telaah yang telah dilakukan di atas maka dapat dirumuskan beberapa isu strategis yang menjadi landasan bagi penyusunan rencana strategis Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 - 2026 yakni:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia
2. Tata kelola pemerintahan yang berkualitas, cerdas (smart) dan bermanfaat
3. Pengentasan masyarakat miskin dan yang termarginalkan
4. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif
5. Peningkatan sumber daya fisik/ infrastruktur dan lingkungan yang berkualitas dengan dukungan IT

# BAB IV

## TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi diatas, Kecamatan Bangsal menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu : ***Meningkatkan kualitas pelayanan publik***

Tujuan tersebut selaras dengan tujuan yang melekat pada Misi III Kepala Daerah dan terp Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 yang berbunyi “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, dan Transparan”, dengan Tujuan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.


Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bangsal, dalam hal ini Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Mojokerto dapat tercapai.

Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan Bangsal menetapkan dua sasaran strategis :

1. Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah
2. Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal

Keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Mojokerto 2021-2026 dengan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto ditunjukkan pada gambar 4.2 berikut ini:

**Gambar 4.2**  
**Keterkaitan RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Bangsal**  
**Kabupaten Mojokerto**



Tujuan dan sasaran tersebut di atas selanjutnya diarahkan untuk mencapai beberapa indikator, sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
**Tujuan Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Bangsal**

Sasaran RPJMD Kabupaten Mojokerto	Tujuan OPD	Indikator Tujuan OPD	Target Indikator Tujuan	
			Awal Tahun	Akhir Tahun

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	IKM Kecamatan	79	80 (Baik)
--	--	---------------	----	-----------

Tujuan tersebut diatas dicapai melalui pencapaian sasaran sebagai berikut:

**Tabel T-C.25**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	61	62	63	64	65
		Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	IKM Pelayanan Kecamatan	78	79	80	81	82

# BAB V

## STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

### 5.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mencapai sasaran RPJMD yang dijabarkan dalam tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026, maka penting untuk membangun alternatif-alternatif strategi dan kebijakan Kecamatan Bangsal. Alternatif-alternatif strategi dan kebijakan yang dibangun di dalam Renstra Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 ini menggunakan dua metode analisis yaitu SWOT dan Balanced Score Card (BSC). Analisis SWOT digunakan untuk menemukan berbagai alternatif strategi yang mungkin dapat digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran; sedangkan untuk memilih alternatif strategi mana yang paling tepat digunakan (efektif dan efisien), dari berbagai alternatif strategi yang dihasilkan melalui SWOT, kita menggunakan metode Balanced Score Card (BSC). Berikut ini adalah analisis SWOT untuk menentukan strategi yang akan digunakan Kecamatan Bangsal.

**Tabel 5.1**  
**Analisis SWOT**

		<b>KEKUATAN</b>	<b>WEAKNESS</b>
		<b>ISU STRATEGIS</b>	
	Struktur Organisasi dan Tupoksi Organisasi yang Jelas		Masih Minimnya Kapasitas Aparatur dalam Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Pembangunan Daerah
	Motivasi Bekerja Pegawai yang Kuat		Lemahnya Koordinasi Antar Lembaga
	Peningkatan Penerapan Sistem Informasi dan Teknologi di Organisasi		Sarana dan Prasarana Aparatur dan Administrasi Perkantoran yang Belum Optimal Kurangnya ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah
<b>PELUANG</b>	Teknologi dan Informasi Perencanaan Berbasis Web yang Berkembang Pesat	<b>STRATEGI S-O :</b> Menerapkan pelayanan aparatur Kecamatan Bangsal	<b>STRATEGI W-O :</b> Meningkatkan kualitas manajemen organisasi melalui

	Dukungan dari Kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam Perencanaan Pembangunan	yang efektif dan efisien	peningkatan kapasitas aparatur, akuntabilitas kinerja keuangan dan database Kecamatan Bangsal
<b>ANCAMAN</b>	Adanya kompetisi dalam pemberian pelayanan publik antar OPD dan antar Daerah	<b>STRATEGI S-T:</b> Meningkatkan kualitas manajemen organisasi melalui peningkatan kapasitas aparatur, akuntabilitas kinerja keuangan dan database Kecamatan Bangsal	<b>STRATEGI W-T :</b> Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian / kajian dalam pengambilan kebijakan daerah
	Kontrol Masyarakat, Media dan LSM yang Tinggi dalam Mengevaluasi Kinerja Pemerintahan		
	Tingginya Pressure dari Legeslatif dalam Proses Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah		

Beberapa strategi yang diperoleh dari hasil analisis SWOT tersebut di atas, selanjutnya dipetakan dalam empat perspektif BSC, yang menjelaskan juga tentang kebijakan dan program yang akan dilaksanakan berdasarkan strategi-strategi yang telah dipilih. Pemetaan dengan menggunakan BSC ini menghasilkan 5 (lima) kebijakan umum, yang merupakan jembatan antara strategi dengan program, yang selanjutnya dirinci menjadi kegiatan-kegiatan. Pemetaan sebagaimana dimaksud dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 5.2**  
**Analisis BSC**

No.	Perspektif	Strategi 1: Menerapkan pelayanan aparatur Kecamatan Bangsal yang efektif dan efisien	
		Kebijakan Umum	Program
1	Perspektif Masyarakat	-	-
2	Perspektif Proses Internal	Peningkatan standar kualitas pelayanan aparatur Kecamatan Bangsal	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
			Program Peningkatan Pelayanan Prima
			Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan
3	Perspektif Kelembagaan	-	-
4	Perspektif Keuangan	-	-
No.	Perspektif	Strategi 2: Meningkatkan kualitas manajemen organisasi melalui peningkatan kapasitas aparatur, akuntabilitas kinerja keuangan dan database Kecamatan Bangsal	
		Kebijakan Umum	Program
1	Perspektif Masyarakat	-	-
2	Perspektif Proses Internal	-	-

3	Perspektif Kelembagaan	Peningkatan kapasitas dan pembinaan aparatur Kecamatan Bangsal	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
		Peningkatan akuntabilitas penatausahaan pengelolaan keuangan, aset dan database Kecamatan Bangsal	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4	Perspektif Keuangan	-	-
No.	Perspektif	<i>Strategi 3: Meningkatkan kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pembangunan</i>	
		<i>Kebijakan Umum</i>	<i>Program</i>
1	Perspektif Masyarakat	-	-
2	Perspektif Proses Internal	-	-
3	Perspektif Kelembagaan	<i>Peningkatan kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pembangunan</i>	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
4	Perspektif Keuangan	-	-

Untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran Organisasi Kecamatan Bangsal, maka strategi di atas harus dijabarkan lebih lanjut dalam kebijakan- kebijakan. Linearitas antara tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Kecamatan Bangsal lima tahun kedepan dijelaskan pada tabel berikut ini.

**Tabel T-C.26**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**

<b>VISI : Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang Maju, Adil Dan Makmur Melalui Penguatan Infrastruktur Dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia</b>			
<b>MISI III : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah	Meningkatkan pelayanan Kesekretariatan	Peningkatan standar kualitas pelayanan aparatur Kecamatan Bangsal
		Meningkatkan kualitas manajemen organisasi melalui peningkatan kapasitas aparatur, akuntabilitas kinerja keuangan dan database Kecamatan Bangsal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kapasitas dan pembinaan aparatur Kecamatan Bangsal</li> <li>• Peningkatan Pembinaan Kades</li> </ul>
	Terwujudnya	Meningkatkan Kualitas	Peningkatan Standar

<b>VISI : Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang Maju, Adil Dan Makmur Melalui Penguatan Infrastruktur Dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia</b>			
<b>MISI III : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
	Pelayanan Publik Yang Optimal	dan Manajemen Pelayanan Publik	Kualitas Pelayanan Kecamatan Bangsal
			Peningkatan kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pembangunan

Berikut ini akan digambarkan hirarki akuntabilitas kinerja per sasaran Renstra untuk menunjukkan hubungan antara sasaran strategis RPJMD, sasaran OPD Kecamatan Bangsal, program dan kegiatan. Hirarki akuntabilitas kinerja ini juga menunjukkan level tanggung jawab beserta level akuntabilitas setiap tingkatan.

**Gambar 5.3**  
**Hierarki Akuntabilitas Kinerja Sasaran I**



	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</li> <li>6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</li> <li>7. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dlimpahkan Kepada Camat</li> <li>8. Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Desa</li> </ol>	
<p>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target</li> <li>2. Presentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah</li> <li>3. IP ASN Perangkat Daerah</li> <li>4. Presentase Penyediaan administrasi umum perangkat daerah</li> <li>5. Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlaksana sesuai kebutuhan</li> <li>6. Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik baik</li> <li>7. Jumlah Perijinan dan Non perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan</li> <li>8. Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Ketrentaman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat</li> </ol>	<p>OUTPUT</p>

## BAB VI

# RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sesuai dengan Visi-Misi Kepala Daerah, serta Tujuan dan Sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai Sasaran Strategis Kecamatan Bangsal ditentukanlah program-program. Pada Rencana Strategis ini dilakukan beberapa penyesuaian program sebagai berikut :

1. Penyesuaian nomenklatur program sesuai dengan Perubahan SOTK (Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2016);
2. Penyempurnaan Indikator Program dan operasiinalisasi rumusan indicator

Perbandingan perubahan Program disajikan pada table berikut ini :

**Tabel 5.1**  
**Perbandingan Perubahan Program**

Program Tahun 2021		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Pada program ini terdapat 6 kegiatan yaitu Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

		Daerah
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Pada program ini terdapat 1 kegiatan yaitu Pelaksaaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		Pada Program ini terdapat 1 kegiatan yaitu; Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Program Koordinasi Ketrentaman dan Ketertiban Umum		Pada Program ini terdapat 1 kegiatan yaitu; Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketrentaman dan Ketertiban Umum
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Pada Program ini terdapat 1 Kegiatan yaitu; Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa
<b>Program Tahun 2022-2026</b>		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Pada program ini terdapat 6 kegiatan yaitu Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang

		Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan publik		Pada Program ini terdapat 1 kegiatan yaitu; Pelaksanaan Urusan yang Dilimpahkan Kepada Camat
Program Pembinaan dan Pengawasan desa		Pada Program ini terdapat 1 Kegiatan yaitu Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Adapun Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan dapat dijabarkan sebagai mana table TC.27 berikut ini :

## T-C 27

## Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Bangsal

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja / Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun -1		Tahun -2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5		Target	Rp.		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
KODE SKPD																			
NAMA SKPD	KECAMATAN BANGSAL																		
Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Optimal				IKM Kecamatan		78		79		80		81		82		82		KECAMATAN BANGSAL	KECAMATAN BANGSAL
Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Peran gkat Daerah				Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		61		62		63		64		65		65		KECAMATAN BANGSAL	KECAMATAN BANGSAL
		07.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	NA	77 (BB)	Rp3.627.104.667	78(BB)	Rp3.879.931.994	79(BB)	Rp4.151.527.233	80(BB)	Rp4.442.134.140	81(A)	Rp4.753.083.529	81(A)	Rp20.853.781.563	KECAMATAN BANGSAL	KECAMATAN BANGSAL

		<b>7.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target</b>	<b>79%</b>	<b>81%</b>	<b>Rp8.000.000</b>	<b>82%</b>	<b>Rp8.560.000</b>	<b>83%</b>	<b>Rp9.027.000</b>	<b>84%</b>	<b>Rp9.658.890</b>	<b>85%</b>	<b>Rp10.335.012</b>	<b>85%</b>	<b>Rp45.580.902</b>	<b>KECAMATAN BANGSAL</b>	<b>KECAMATAN BANGSAL</b>
		7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku		3 Dokumen	Rp4.000.000	3 Dokumen	Rp4.280.000	3 Dokumen	Rp4.513.500	3 Dokumen	Rp4.829.445	3 Dokumen	Rp5.167.506	15 Dokumen	Rp22.790.451	KECAMATAN BANGSAL	KECAMATAN BANGSAL
		7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang dapat tersusun		7 Dokumen	Rp4.000.000	7 Dokumen	Rp4.280.000	7 Dokumen	Rp4.513.500	7 Dokumen	Rp4.829.445	7 Dokumen	Rp5.167.506	35 Dokumen	Rp22.790.451	KECAMATAN BANGSAL	KECAMATAN BANGSAL
		<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah</b>	<b>79%</b>	<b>81%</b>	<b>Rp3.242.174.667</b>	<b>82%</b>	<b>Rp3.469.126.894</b>	<b>83%</b>	<b>Rp3.711.965.776</b>	<b>84%</b>	<b>Rp3.971.803.381</b>	<b>85%</b>	<b>Rp4.249.829.617</b>	<b>85%</b>	<b>Rp18.644.900.335</b>	<b>KECAMATAN BANGSAL</b>	<b>KECAMATAN BANGSAL</b>
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		28 Dokumen	Rp3.234.666.667	28 Dokumen	Rp3.461.093.334	28 Dokumen	Rp3.703.369.867	28 Dokumen	Rp3.962.605.758	28 Dokumen	Rp4.239.988.161	140 Dokumen	Rp18.601.723.786	KECAMATAN BANGSAL	KECAMATAN BANGSAL
		7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan keuangan bulanan		30 Dokumen	Rp7.508.000	30 Dokumen	Rp8.033.560	30 Dokumen	Rp8.595.909	30 Dokumen	Rp9.197.623	30 Dokumen	Rp9.841.456	150 Dokumen	Rp43.176.548	KECAMATAN BANGSAL	KECAMATAN BANGSAL
		<b>7.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian</b>	<b>IP ASN Perangkat Daerah</b>	<b>NA</b>	<b>81</b>	<b>Rp25.000.000</b>	<b>82</b>	<b>Rp31.050.000</b>	<b>83</b>	<b>Rp37.173.500</b>	<b>84</b>	<b>Rp43.375.645</b>	<b>85</b>	<b>Rp49.661.940</b>	<b>85</b>	<b>Rp186.261.085</b>	<b>KECAMATAN BANGSAL</b>	<b>KECAMATAN BANGSAL</b>

			<b>Perangk at Daerah</b>															<b>SAL</b>	<b>SAL</b>
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah BIMTEK Peningkatan Kompetensi ASN yang Dilaksanakan		2 Bimtek	Rp10.000.000	2 Bimtek	Rp15.000.000	2 Bimtek	Rp20.000.000	2 Bimtek	Rp25.000.000	2 Bimtek	Rp30.000.000	10 Bimtek	Rp100.000.000	KECAMATAN BANGSAL	KECAMATAN BANGSAL
		7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah penyediaan pakaian dinas PNS serta perlengkapannya		30 stel	Rp15.000.000	30 stel	Rp16.050.000	30 stel	Rp17.173.500	30 stel	Rp18.375.645	30 stel	Rp19.661.940	30 Stel	Rp86.261.085	KECAMATAN BANGSAL	KECAMATAN BANGSAL
		<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan</b>	<b>79%</b>	<b>81%</b>	<b>Rp154.000.000</b>	<b>82%</b>	<b>Rp162.210.000</b>	<b>83%</b>	<b>Rp173.616.907</b>	<b>84%</b>	<b>Rp185.770.090</b>	<b>85%</b>	<b>Rp198.773.997</b>	<b>85%</b>	<b>Rp874.370.994</b>	<b>KECAMATAN BANGSAL</b>	<b>KECAMATAN BANGSAL</b>
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp8.000.000	1 paket	Rp10.000.000	1 paket	Rp10.700.000	1 paket	Rp11.449.000	1 paket	Rp12.250.430	1 paket	Rp13.107.960	5 Paket	Rp57.507.390	KECAMATAN BANGSAL	KECAMATAN BANGSAL
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Rp120.750.000	1 paket	Rp72.000.000	1 paket	Rp74.000.000	1 paket	Rp78.000.000	1 paket	Rp83.460.000	1 paket	Rp89.302.200	5 Paket	Rp396.762.200	KECAMATAN BANGSAL	KECAMATAN BANGSAL

		7.01.01 .2.06.0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah waktu penyediaan Bahan Logistik Kantor		12 bulan	Rp15.000.000	12 bulan	Rp16.050.000	12 bulan	Rp17.673.500	12 bulan	Rp18.910.645	12 bulan	Rp20.234.390	60 Bulan	Rp87.868.535	KECAMATAN BANGSAL	KECAMATAN BANGSAL
		7.01.01 .2.06.0 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Peggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan : kertas kop, amplop kop, lembar disposisi dan foto copy	Rp17.600.000	1 paket	Rp13.000.000	1 paket	Rp13.250.000	1 paket	Rp14.677.500	1 paket	Rp15.704.925	1 paket	Rp16.804.270	5 Paket	Rp73.436.695	KECAMATAN BANGSAL	KECAMATAN BANGSAL
		7.01.01 .2.06.0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan		12 bulan	Rp4.000.000	12 bulan	Rp4.280.000	12 bulan	Rp4.579.600	12 bulan	Rp4.900.172	12 bulan	Rp5.243.184	60 Bulan	Rp23.002.956	KECAMATAN BANGSAL	KECAMATAN BANGSAL
		7.01.01 .2.06.0 7	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah jenis ATK yang disediakan: kertas, tinta, ballpoint, map dll		1 paket	Rp20.000.000	1 paket	Rp22.530.000	1 paket	Rp24.339.307	1 paket	Rp26.043.058	1 paket	Rp27.866.073	5 Paket	Rp120.778.438	KECAMATAN BANGSAL	KECAMATAN BANGSAL
		7.01.01 .2.06.0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu pemenuhan biaya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 bulan	Rp20.000.000	12 bulan	Rp21.400.000	12 bulan	Rp22.898.000	12 bulan	Rp24.500.860	12 bulan	Rp26.215.920	60 Bulan	Rp115.014.780	KECAMATAN BANGSAL	KECAMATAN BANGSAL

		<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan</b>		<b>81%</b>	<b>Rp89.430.000</b>	<b>82%</b>	<b>Rp92.570.100</b>	<b>83%</b>	<b>Rp95.000.000</b>	<b>84%</b>	<b>Rp98.010.000</b>	<b>85%</b>	<b>Rp101.720.700</b>	<b>85%</b>	<b>Rp476.730.800</b>	<b>KECAMATAN BANGSAL</b>	<b>KECAMATAN BANGSAL</b>
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp42.867.895	12 bulan	Rp36.000.000	12 bulan	Rp38.400.000	12 bulan	Rp40.000.000	12 bulan	Rp41.720.000	12 bulan	Rp44.640.400	60 Bulan	Rp200.760.400	KECAMATAN BANGSAL	KECAMATAN BANGSAL
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kerja pelayanan umum kantor sesuai kebutuhan		12 bulan	Rp53.430.000	12 bulan	Rp54.170.100	12 bulan	Rp55.000.000	12 bulan	Rp56.290.000	12 bulan	Rp57.080.300		Rp275.970.400	KECAMATAN BANGSAL	KECAMATAN BANGSAL
		<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik</b>	<b>79%</b>	<b>81%</b>	<b>Rp108.500.000</b>	<b>82%</b>	<b>Rp116.415.000</b>	<b>83%</b>	<b>Rp124.744.050</b>	<b>84%</b>	<b>Rp133.516.134</b>	<b>85%</b>	<b>Rp142.762.263</b>	<b>85%</b>	<b>Rp625.937.446</b>	<b>KECAMATAN BANGSAL</b>	<b>KECAMATAN BANGSAL</b>
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional pendukung tugas sesuai kebutuhan		1 Kendaraan R2	Rp24.000.000	1 Kendaraan R2	Rp26.000.000	1 Kendaraan R2	Rp28.000.000	1 Kendaraan R2	Rp30.000.000	1 Kendaraan R2	Rp32.000.000	1 Kendaraan R2	Rp140.000.000	KECAMATAN BANGSAL	KECAMATAN BANGSAL

		7.01.01 .2.09.0 1	Penyedia an Jasa Pemeliha raan, Biaya Pemeliha raan, Pajak, dan Perizina n Kendara an Dinas Operasio nal atau Lapanga n	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dilakukan penyediaan BBM, penggantian suku cadang dan pemeliharaan rutin lainnya dan pajak kendaraan	Rp2.50 0.000	12 bulan	Rp37.50 0.000	12 bulan	Rp40.12 5.000	12 bulan	Rp42.93 3.750	12 bulan	Rp45.93 9.113	12 bulan	Rp49.15 4.850	60 Bula n	Rp215.65 2.713	KECA MATA N BANG SAL	KECA MATA N BANG SAL
		7.01.01 .2.09.1 0	Pemeliha raan / Rehabilit asi Gedung Kantor dan Banguna n Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan berfungsi dengan baik		3 unit	Rp30.00 0.000	3 unit	Rp32.10 0.000	3 unit	Rp34.34 7.000	3 unit	Rp36.75 1.290	3 unit	Rp39.32 3.880	5 Unit	Rp172.52 2.170	KECA MATA N BANG SAL	KECA MATA N BANG SAL
		7.01.01 .2.09.1 1	Pemeliha raan / Rehabilit asi Sarana dan Prasaran a Gedung Kantor atau Banguna n Lainnya	Jumlah jenis pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor		1 paket	Rp17.00 0.000	1 paket	Rp18.19 0.000	1 paket	Rp19.46 3.300	1 paket	Rp20.82 5.731	1 paket	Rp22.28 3.532	5 Paket		KECA MATA N BANG SAL	KECA MATA N BANG SAL
			Penyedia an alat tulis kantor	Jenis ATK yang disediakan : kertas, tinta, ballpoint, map, dll	Rp24.6 71.000													KECA MATA N BANG SAL	KECA MATA N BANG SAL

			Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah waktu penyediaan makanan dan minuman	Rp24.600.000												KECAMATAN BANGSAL	KECAMATAN BANGSAL	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	Jumlah waktu pemenuhan biaya perjalanan dinas dalam daerah 12 Bulan	Rp25.000.000													KECAMATAN BANGSAL	KECAMATAN BANGSAL
			Penyediaan Jasa tenaga Kerja	Jumlah penyediaan jasa tenaga kerja selama 12 bulan	Rp12.981.576													KECAMATAN BANGSAL	KECAMATAN BANGSAL
			<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase Sarpras Aparatur dengan kondisi Layak Fungsi</b>														KECAMATAN BANGSAL	KECAMATAN BANGSAL
			Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan berfungsi dengan baik	Rp19.500.000													KECAMATAN BANGSAL	KECAMATAN BANGSAL
			Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas	Penyediaan BBM kendaraan operasional selama 12 bulan dan jumlah service serta penggantian suku cadang mobil dinas	Rp30.000.000													KECAMATAN BANGSAL	KECAMATAN BANGSAL

			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara dengan baik	Rp4.500.000													KECAMATAN BANGSAL	KECAMATAN BANGSAL
			<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Persentase dokumen perencanaan, Laporan keuangan dan kinerja kecamatan yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku</b>														KECAMATAN BANGSAL	KECAMATAN BANGSAL
			Penyusunan Rencana Tahunan dan Laporan Kinerja SKPD	Jumlah dokumen yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu	Rp11.772.000													KECAMATAN BANGSAL	KECAMATAN BANGSAL
	<b>Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal</b>	<b>07:01:02</b>	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	<b>Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan</b>	<b>80%</b>	<b>81%</b>	<b>Rp40.000.000</b>	<b>82%</b>	<b>Rp45.000.000</b>	<b>83%</b>	<b>Rp50.000.000</b>	<b>84%</b>	<b>Rp55.000.000</b>	<b>85%</b>	<b>Rp60.000.000</b>	0,85	<b>Rp250.000.000</b>	<b>KECAMATAN BANGSAL</b>	<b>KECAMATAN BANGSAL</b>
		<b>7.01.02.2.04</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan</b>		<b>1100 pelayan an</b>	<b>Rp40.000.000</b>	<b>1100 pelayan an</b>	<b>Rp45.000.000</b>	<b>1100 pelayan an</b>	<b>Rp50.000.000</b>	<b>1100 pelayan an</b>	<b>Rp55.000.000</b>	<b>1100 pelayan an</b>	<b>Rp60.000.000</b>		<b>Rp250.000.000</b>	<b>KECAMATAN BANGSAL</b>	<b>KECAMATAN BANGSAL</b>

		7.01.02 .2.04.0 1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Pelayanan Perijinan yang terlayani sesuai standar pelayanan		550 pelayanan	Rp20.00 0.000	550 pelayanan	Rp22.50 0.000	550 pelayanan	Rp25.00 0.000	550 pelayanan	Rp27.50 0.000	550 pelayanan	Rp30.00 0.000	60 Pelayanan	Rp125.00 0.000	KECA MATA N BANG SAL	KECA MATA N BANG SAL
		7.01.02 .2.04.0 2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah PelayananNon Perijinan yang terlayani sesuai standar pelayanan		550 pelayanan	Rp20.00 0.000	550 pelayanan	Rp22.50 0.000	550 pelayanan	Rp25.00 0.000	550 pelayanan	Rp27.50 0.000	550 pelayanan	Rp30.00 0.000	60 Pelayanan	Rp125.00 0.000	KECA MATA N BANG SAL	KECA MATA N BANG SAL
			PATEN yang Terlayani Tepat Waktu	Jumlah PATEN yang terlayani tepat waktu	Rp 31.750. 000													KECA MATA N BANG SAL	KECA MATA N BANG SAL
	<b>Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal</b>			<b>IKM Kecamatan</b>														KECA MATA N BANG SAL	KECA MATA N BANG SAL
		<b>07:01: 06</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti</b>	<b>80%</b>	<b>81%</b>	<b>Rp340.0 00.000</b>	<b>82%</b>	<b>Rp360.0 00.000</b>	<b>83%</b>	<b>Rp380.0 00.000</b>	<b>84%</b>	<b>Rp400.0 00.000</b>	<b>85%</b>	<b>Rp420.0 00.000</b>	0,85	<b>Rp1.900. 000.000</b>	<b>KECA MATA N BANG SAL</b>	<b>KECA MATA N BANG SAL</b>

		<b>7.01.06.2.01</b>	<b>Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Jumlah fasilitasi dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat</b>		<b>59 fasilitas</b>	<b>Rp340.000.000</b>	<b>59 fasilitas</b>	<b>Rp360.000.000</b>	<b>59 fasilitas</b>	<b>Rp380.000.000</b>	<b>59 fasilitas</b>	<b>Rp400.000.000</b>	<b>59 fasilitas</b>	<b>Rp420.000.000</b>	<b>60 Fasilitas</b>	<b>Rp1.900.000.000</b>	<b>KECAMATAN BANGSAL</b>	<b>KECAMATAN BANGSAL</b>
		7.01.06.2.01.02	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		17 Fasilitas	Rp52.000.000	17 Fasilitas	Rp57.000.000	17 Fasilitas	Rp62.000.000	17 Fasilitas	Rp67.000.000	17 Fasilitas	Rp72.000.000	60 Fasilitas	Rp310.000.000	KECAMATAN BANGSAL	KECAMATAN BANGSAL
		7.01.06.2.01.01	Fasilitas Sinkronisasi perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		17 Fasilitas	Rp62.000.000	17 Fasilitas	Rp67.000.000	17 Fasilitas	Rp72.000.000	17 Fasilitas	Rp77.000.000	17 Fasilitas	Rp82.000.000	60 Fasilitas	Rp360.000.000	KECAMATAN BANGSAL	KECAMATAN BANGSAL

		7.01.04 .2.01.0 2	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		8 Fasilitas i	Rp89.00 0.000	8 Fasilitas i	Rp94.00 0.000	8 Fasilitas i	Rp99.00 0.000	8 Fasilitas i	Rp104.0 00.000	8 Fasilitas i	Rp109.0 00.000	60 Fasili tasi	Rp495.00 0.000	KECA MATA N BANG SAL	KECA MATA N BANG SAL
		7.01.03 .2.03.0 2	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasya rakatan	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakat an		17 Fasilitas i	Rp137.0 00.000	17 Fasilitas i	Rp142.0 00.000	17 Fasilitas i	Rp147.0 00.000	17 Fasilitas i	Rp152.0 00.000	17 Fasilitas i	Rp157.0 00.000	60 Fasili tasi	Rp735.00 0.000	KECA MATA N BANG SAL	KECA MATA N BANG SAL
			Pembina an Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Keliurahan	Jumlah Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	900000 0													KECA MATA N BANG SAL	KECA MATA N BANG SAL
			Koordinasi Penyelenggaraan Pembangunan di Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Pembangunan Desa	959000 0													KECA MATA N BANG SAL	KECA MATA N BANG SAL
			Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat	Jumlah kegiatan pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat	132324 100													KECA MATA N BANG SAL	KECA MATA N BANG SAL
			Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Jumlah kegiatan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat	700000 00													KECA MATA N BANG SAL	KECA MATA N BANG SAL

<b>JUMLAH</b>	<b>Rp597. 406.57 6</b>	<b>Rp4.007 .104.66 7</b>	<b>Rp4.284 .931.99 4</b>	<b>Rp4.581 .527.23 3</b>	<b>Rp4.897 .134.14 0</b>	<b>Rp5.233 .083.52 9</b>	<b>Rp23.00 3.781.56 3</b>	<b>KECA MATA N BANG SAL</b>	<b>KECA MATA N BANG SAL</b>
---------------	--------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	---	---

# BAB VII

## KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja yang akan dicapai Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto dalam lima tahun mendatang untuk mendukung pencapaian Misi ke-3 Kabupaten Mojokerto 2021–2026 yakni **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan** serta sasaran RPJMD Kabupaten Mojokerto 2021–2026 yaitu **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**.

Dalam rangka mendorong pencapaian Indikator Kinerja Daerah tersebut, Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto menerapkan Indikator Kinerja Sasaran OPD yang mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tersusun dalam Tabel 6.1. berikut ini.

**Tabel T-C.28**  
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	NA	77	78	79	80	81	81
2	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	79%	81%	82%	83%	84%	85%	85%
3	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	79%	81%	82%	83%	84%	85%	85%

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi. Pelaksanaan visi dan misi tersebut diharapkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu, untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis, diperlukan pengukuran dan evaluasi kinerja.

Pengukuran kinerja dimaksud untuk memberi penilaian terhadap kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya Penyusunan Rencana Strategi ini merupakan pedoman taktis strategis dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode tahun 2021-2026. Strategi atau cara pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dalam rencana strategik ini berisikan tentang kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Strategis Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 dan merupakan sebuah produk kesepakatan dan komitmen bersama bagi seluruh komponen organisasi Kantor Kecamatan Bangsal.

Program-program dan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam renstra ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT/Renja) dan sebagai dasar penyusunan program kerja Organisasi Kantor Kecamatan Bangsal.

Meskipun Rentsra sudah mencakup berbagai kebijaksanaan, program dan kegiatan yang direncanakan, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan pula dengan situasi dan kondisi yang ada serta selalu memperhatikan arah kebijakan umum pemerintah di tingkat atas.

Seluruh tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis ini, mustahil dapat dicapai tanpa koordinasi dan kerja sama yang baik dengan seluruh *stake holders* yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto,     September 2021  
CAMAT BANGSAL

**SUGENG NURYADI, S.IP., MM**

Pembina

NIP. 196810101989031008